



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA UTARA
Jalan Binjai Km.7 No.261 Telp 23533 Medan

No. : Wb.3.C/PM/48/1978

Medan, 20 Juni 1978

Lamp. : -

Hal. : Izin Penyelenggaraan
MTs.TPI.Gunung Pamela
Sipispis

Kepada
✓ Yth. Kepala Madrasah Tsanawiyah
TPI.Pamela J. Sipispis
DELI SERDANG

Assalamu'alaikum wr.wb.

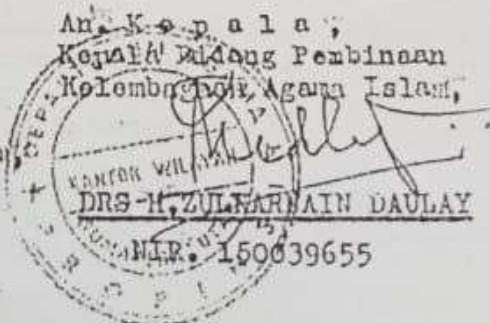
Dengan hormat, berdasarkan kepada :

1. Surat Kepala Kandepag Kab.Deli. Serdang, tanggal 7-10-1978 no: Wb-1/PP.004/1555/78, perihal seperti tsb dipokok surat.
2. Hasil monitoring kami terhadap kegiatan pendidikan di Madrasah yang saudara pimpin;
dengan ini kami berikan Izin Penyelenggaraan untuk Madrasah Tsanawiyah yang saudara Pimpin dan kami nyatakan bahwa madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kolembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Dep.Agama Prop. Sum. Utara; dengan ketentuan sbb :
 1. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tahun ajaran 1977/1978
 2. Dalam penyelenggaraan pendidikan, hendaklah dipedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Madrasah Negeri.
 3. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tahun ajaran tsb pada butir 1 di atas, Izin Penyelenggaraan ini akan ditingkatkan menjadi Status Terdaftar, apabila menurut penilaian kami madrasah yang sdr.pimpin berkembang dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 4. Izin Penyelenggaraan ini akan dicabut kembali, apabila sokelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun ajaran tsb pada butir 1 di atas, Madrasah yang sdr.pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Tembusan :/

- 1.Yth.Ka. Madrasah Tsanawiyah Negeri
Medan di Medan,
- 2.Yth.Ka.Kandepag Kab.D.Serdang di L.Pakan,
- 3.Yth.Ka.Kanwil Depag Propsu (sebagai
laporan) di Medan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 471 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 86/93/Kk.02.22/PP.00/3/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta TPI Gunung Pamela

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : MA Swasta TPI Gunung Pamela
2. NSM : 131212180018
3. Alamat Madrasah : Jl.Bunga Kamboja Gunung Pamela
4. Kelurahan / Desa : Buluh Duri
5. Kecamatan : Sipispis
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Taman Pendidikan Islam Gunung Pamela
8. Akte Menkum Ham : AHU-00007970.AH.01.04.Th.2015.Tgl.06 Juni 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 26 Nopember 2019 dan berakhir pada tanggal 26 Nopember 2023.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum-ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 21 APRIL 2020

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan